



# PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

## DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang Km. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung  
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/04942-Disdik/2021

#### Tentang REKOMENDASI PENYELENGGARAAN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK AL-HIDAYAH

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :
- Bahwa berdasarkan pasal 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, yang menyatakan bahwa “ Satuan PAUD dapat didirikan oleh; Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, Orang perorangan dan kelompok orang atau badan hukum”;
  - Bahwa menurut hasil penelitian berkas permohonan, hasil penelitian berkas dan peninjauan lapangan pada tanggal **3 Februari 2021**, maka TK AL-HIDAYAH yang didirikan oleh Yayasan Salsabila Ciluluk dianggap layak untuk mendapatkan Izin Rencana Operasional;
  - Bahwa untuk meningkatkan Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini, maka dipandang perlu menerapkan kebijakan yang bisa memberikan legalitas operasional lembaga PAUD baik Formal maupun Non Formal;
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu mengeluarkan Surat Keputusan Izin Rencana Operasional untuk TK AL-HIDAYAH yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301);
  - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
  - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
  - Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 13 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Pendidikan dan Kebudayaan;
  - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 nomor 26);
  - Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bandung;

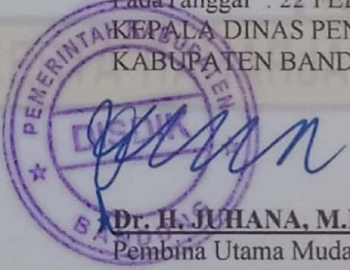
- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Ketua Yayasan Salsabila Ciluluk Nomor: 15/TK-AL HIDAYAH/YSK/I/2021, tanggal 11 Januari 2021;
2. Rekomendasi Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kecamatan Cikancung Nomor: 421.2/213-Korwil Bindik TK, SD, SMP -Non Formal/2021, tanggal 8 Januari 2021;
3. Sehubungan Perizinan dan non perizinan di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung belum tercantum dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 16 tahun 2019, maka dengan ini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung

### MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Memberikan Rekomendasi Penyelenggaraan Operasional Kepada :
- Nama Lembaga : TK AL-HIDAYAH
- Nama Kepala Sekolah : Imas Khotimatul Mardiah
- Yayasan Pendiri : Yayasan Salsabila Ciluluk
- Penanggung Jawab : Iban Misbahudin
- Alamat : Kp. Ciluluk RT01/03 Desa Ciluluk Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung
- Kedua : Pemegang Rekomendasi sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA Keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- Ketiga : Pemegang Rekomendasi Wajib mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
- Keempat : Apabila Keputusan diktum dua, tiga dan empat tidak dipenuhi, maka Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dapat mencabut kembali Keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan sampai Lembaga Pemegang Rekomendasi yang bersangkutan mendapatkan Izin Operasional yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Rekomendasi ini akan dikaji ulang/dievaluasi paling lama 3 (tiga) tahun setelah rekomendasi ini dikeluarkan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.

Ditetapkan di : Soreang  
Pada Tanggal : 22 FEBRUARI 2021  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN BANDUNG

  
**Dr. H. JUHANA, M.MPd**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19611020 198305 1 003

Tembusan :

1. Yth. Bapak Bupati Bandung
2. Yth. Koordinator Wilayah Pendidikan TK, SD, SMP dan Non Formal Kec. Cikancung



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0012630.AH.01.04.Tahun 2018  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN SALSABILA CILULUK**

- Menimbang : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris AYU WULANDARI, SH., M.KN , sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Notaris AYU WULANDARI, SH., M.KN tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SALSABILA CILULUK tanggal 17 September 2018 dengan Nomor Pendaftaran 5018091732100796 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan SALSABILA CILULUK;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN SALSABILA CILULUK  
berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG sesuai Akta Notaris Nomor 02, tanggal 14 September 2018 yang dibuat oleh Notaris AYU WULANDARI, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN BANDUNG.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 17 September 2018.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
PIL. DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LL.M.**  
**19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 17 September 2018  
DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0016580.AH.01.12.Tahun 2018 TANGGAL 17 September 2018